


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN
KREDIT MODAL PADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
(UMKM)
(STUDI PADA PT.SUCOFINDO CABANG MEDAN)**


SKRIPSI

NADILLA FITRI ANGGARA

NPM: 188400161







LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadilla Fitri Anggara

NPM : 188400161

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada PT. Sucofindo Medan)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan plagiat aau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah plagiat maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan dikemudian hari.

Medan, 05 Desember 2022



(Nadilla Fitri Anggara)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadilla Fitri Anggara

Npm : 188400161

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ini menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada PT. Sucofindo Medan)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas *royaltynoneksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Desember 2022



(Nadilla Fitri Anggara)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN
KREDIT MODAL PADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)
(STUDI PADA PT.SUCOFINDO CABANG MEDAN)**

SKRIPSI

NADILLA FITRI ANGGARA

NPM: 188400161



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted ⁷16/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/23

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL PADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)”.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi Bahasa maupun penyajian yang diberikan sehubungan dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki proposal ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang selama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Penyelesaian kripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat menulis sebut namanya satu per satu, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih semoga senantiasa mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu; orangtua penulis alm. ayah; Muhammad Jimmy Anggara, ibu; Asmita Dewi.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, MHum, selaku ketua Penguji dalam sidang skripsi.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Guru dari mulai TK, SD, SMP, hingga SMA yang telah memberikan ilmu serta pendidikan pada peneliti sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Nashalyta Anggara, Nicky Anggara yang telah memberikan semangat dan bersabar menunggu penulis sarjana.
10. Teman-teman terbaik Karin Syahira Suleyman, Mhd. Ranga Fajar Siregar, Ade Anugerah, Lintang Arinda yang telah menemani di setiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenarannya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.



Medan, Mei 2022

Nadilla Fitri Anggara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accessed 16/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)16/1/23

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT
MODAL PADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)
(STUDI PADA PT.SUCOFINDO CABANG MEDAN)

Oleh

NADILLA FITRI ANGGARA

NPM: 188400161

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Aspek mengembangkan kinerja bagi UMKM bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu PT. Sucofindo memberikan layanan kredit modal bagi UMKM. Maka perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian kredit macet pada PT. Sucofindo dan mekanisme pemberian pinjaman kepada UMKM. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dimana menelaah teori-teori, konsep-konsep, asa-asa hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini menggunakan isi pasal atau perjanjian dari PT. Sucofindo. Pelaksanaan pinjam meminjam antara PT. Sucofindo dan pihak peminjam (UMKM) menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM baik di PT. Sucofindo maupun KUHP. Dengan kata lain perlindungan hukum telah diatur jika dilakukan kegiatan pinjam meminjam oleh UMKM sehingga mengurangi resiko terjadinya wanprestasi.

Kata Kunci : UMKM, PERLINDUNGAN HUKUM, WANPRESTASI

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN CAPITAL CREDIT GRANTING IN MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) (STUDY AT PT. SUCOFINDO MEDAN BRANCH)

BY:

NADILLA FITRI ANGGARA

REG. NUMBER: 188400161

Micro, Small, and Medium Enterprises are productive economic enterprises that stand alone. They were carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches of companies that were owned, controlled, or become a part of either directly or indirectly with small or large businesses with a total net worth or annual sales results. The aspect of developing performance for SMEs is not easy, therefore PT. Sucofindo provides capital credit services for MSMEs. So it is necessary to know the form of legal protection and settlement of bad loans at PT. Sucofindo and the mechanism for lending to MSMEs. This study used the normative juridical research method which examines theories, concepts, legal principles, and legislation related to this study, in which this study used the contents of articles or agreements from PT. SUCOFINDO. Lending and borrowing between PT. Sucofindo and borrowers (MSMEs) use Republic of Indonesia Government Regulation Number 7 of 2021 concerning MSMEs at PT. Sucofindo and the Criminal Code. In other words, legal protection had been regulated if lending and borrowing activities were carried out by MSMEs to reduce the risk of default.

Keywords: MSMEs, Legal Protection, Default

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Hipotesis Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.....	11
2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah.....	11
2.2.2 Tujuan dan Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	13
2.2.3 Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah.....	14
2.2.4 Permasalahan dan Cara Mengembangkan Usaha Kecil Mikro Menengah.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	16
2.3.1 Pengertian Kredit.....	16
2.3.2 Unsur-Unsur Kredit.....	18
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit.....	19
2.3.4 Subjek dan Objek Pemberian Kredit.....	20

2.3.5	Jenis-Jenis Kredit.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....		24
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
3.1.1	Waktu Penelitian.....	24
3.1.2	Tempat Penelitian.....	25
3.2	Metode Penelitian.....	25
3.2.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2.2	Sifat Penelitian.....	25
3.2.3	Bahan dan Data.....	25
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.2.5	Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1	Hasil Penelitian.....	29
4.1.1	Sejarah PT. Sucofindo.....	29
4.1.2	Jenis Layanan dan Tujuan Pendirian PT. Sucofindo.....	32
4.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kredit Macet Pada Usaha Mikro Kecil Menengah PT. Sucofindo Medan.....	36
4.3	Mekanisme Pemberian Pinjaman dalam Usaha Mikro Kecil Menengah PT. Sucofindo.....	49
4.4	Penyelesaian Kredit Macet Pada Usaha Mikro Kecil Menengah PT. Sucofindo.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		59
5.1	Kesimpulan.....	59

5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah tertuang dalam pasal 33 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha Bersama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, maka dilakukanlah berbagai upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau beberapa Lembaga bahkan undang- undang. Pengertian UMKM dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan akses peluang kesempatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki berbagai macam usaha yang sangat bervariasi mulai dari industri, jasa, sektor pertanian, perkebunan, dan sektor informal.

Meskipun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis¹, mengembangkan kinerja UMKM bukan hal yang mudah. Perkembangan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari tahun ketahun semakin bertambah, Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru terlihat dari sisi jumlahnya saja. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dorong untuk melakukan penataan laporan keuangan yang baik. Pencatatan laporan keuangan merupakan aspek penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha.

Pemerintah telah berusaha untuk melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor, termasuk regulasinya. Hal ini karena peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha cukup besar. Disamping itu juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menyerap lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan juga sebagai penyumbang ekonomi nasional melalui penerimaan pajak, retribusi dan bentuk penerimaan lainnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai sebagai ujung tombak industri nasional dari realita diatas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia.

Kegiatan pinjam- meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari- hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan (modern), tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi

¹ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, *UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*, jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), Vol.4 No. 1 (2019).

kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Kredit terjadi karena adanya satu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak satu lagi kekurangan dana. pihak yang kekurangan dana akan membalas jasa kredit dan pihak lainnya berhak menerima balasan jasa berupa bunga kredit. Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan dari perbankan, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik- baiknya.

Pinjam meminjam lahir dari suatu perjanjian yang mana pihak satu dan yang lain mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali. Pada perjanjian pinjam meminjam sering ditemui salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Sebelum dilakukan perjanjian pinjam meminjam dapat melakukan perjanjian jaminan terlebih dahulu saat melakukan peminjaman, dimana dengan dilakukan perjanjian pinjam meminjam dapat memberikan hak ataupun kewenangan pada pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan terhadap barang jaminan yang diserahkan pihak debitur.²

Kredit merupakan salah satu bentuk fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam dan membeli produk, kemudian membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah

² Ni Made Mira Dwi Lestari, dkk. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap kreditur atas Debitur Wanprestasi Dalam perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi covid- 19. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol 3, 01. Maret 2022 No. 177.

ditentukan beberapa diantaranya mengambil kredit juga untuk keperluan seperti investasi dan Sebagian besar yang lain mengambil kredit untuk keperluan konsumsi. Singkatnya, kredit didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.³

Seorang debitur dan kreditur sebelumnya telah melakukan perjanjian oleh kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian mengenai utang piutang, Wanprestasi itu sendiri telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhinya suatu perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dalam perjanjian tersebut apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya untung melunasi hutangnya tersebut maka barang jaminan yang diserahkan pihak debitur saat melakanakan perjanjian tersebut dapat menjadi alternatif pelunasan hutang pihak debitur. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab KUHPerdara tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.⁴

Dalam melaksanakan kegiatan UMKM perlu adanya perlindungan hukum bagi kreditur dalam memberikan kredit, dalam hal ini perlindungan hukum

³ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta : Ganesha, 2000), hlm. 1.

⁴ Ni Made Mira Dwi Lestari, dkk. *Op.Cit.*177

yang dilakukan antara PT.Sucofindo sebagai kreditur dengan masyarakat yang melaksanakan UMKM yang selanjutnya disebut debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) STUDI PADA PT.SUCOFINDO CABANG MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kredit macet pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?
2. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman dalam usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?
3. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada usaha kecil menengah (UMKM) PT. Sucofindo Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur yang mengalami kredit macet pada usaha mikro kecil menengah PT. Sucofindo Medan

2. Mengetahui mekanisme pemberian pinjaman dalam usaha mikro kecil menengah PT. Sucofindo Medan
3. Mengetahui dan memahami mengenai penyelesaian kredit macet pada usaha mikro kecil menengah PT. Sucofindo Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, terdapat dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh PT. Sucofindo cabang Medan.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

1.5 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*). Hipo berarti kurang dari, sedang tesis berarti berpendapat. Jadi hipotesis adalah suatu

pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum yaitu suatu Tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum, dalam hal ini perlindungan hukum yang dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur yang mengalami kredit macet pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) PT. Sucofindo.
2. Mekanisme pemberian pinjaman dalam UMKM PT. Sucofindo Medan memerlukan kriteria dengan Batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
3. Penyelesaian kredit macet pada UMKM PT. Sucofindo dengan cara memperingakan debitur untuk memenuhi prestasinya dengan memberikan peringatan tertulis, jika pihak debitur tetap melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum adapula kata lain Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶ Menurut Soekanto, Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, dari teori-teori yang diterangkan, apabila disederhanakan perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum yaitu memberikan perlindungan.

Menurut Muchsin⁷, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

⁵ Setiono, *Supermasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm.3

⁶ Philipus.M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu, hlm 38

⁷ Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*

kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaktif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan atisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekomomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Perlindungan Hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

2.1.2. Jenis- Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan salah satu hal yang melindungi subyek- subyek hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa jika melanggar mendapatkan sanksi. Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu- rambu atau Batasan-Batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Reprensif

Perlindungan Hukum Reprensif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran.⁸

2.2 Tinjauan Umum Tentang UMKM Menurut

2.2.1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki define yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau beberapa Lembaga bahkan undang-undang.⁹ Pengertian UMKM dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. ciri usaha mikro bisa dibidang usaha dengan jenis barang yang tidak selalu sama atau tetap dapat diartikan bisa kapanpun berubah-ubah. contoh usaha mikro seperti toko kelontong, pedagang kaki lima, konter pulsa.

⁸ *Ibid*, hlm 12.

⁹ *Op.cit*, hlm 5.

- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, ciri usaha kecil bisa dibidang jenis usaha yang memiliki jumlah pekerja kurang atau tidak lebih dari 50 orang. Contoh usaha kecil seperti usaha warung, usaha laundry, usaha catering.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Ciri usaha Menengah bisa dibidang jenis usaha yang memiliki pekerja 20 sampai 90 orang. Contoh usaha Menengah seperti bisnis pendidikan, bisnis tour & travel, bisnis otomotif.
- d) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁰ Ciri usaha Besar bisa dibidang jenis usaha yang bisa berkembang dalam waktu yang panjang (tidak usaha musiman), memiliki banyak modal, dipimpin oleh seorang manajer. Contoh usaha besar seperti bank, pertamina, PLN.

2.2.2. Tujuan dan Kriteria UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Adapun kriteria modal UMKM, yaitu :

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Keci, dan Menengah

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.2.3. Jenis- Jenis UMKM

UMKM memiliki tiga (3) jenis usaha dalam bisnis, antara lain sebagai berikut :

- a) Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan dalam kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu cukup besar, bisnis ni terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b) Usaha Fashion

UMKM dibidang fashion sekarang juga sedang sangat diminati baik dikalangan anak muda maupun kalangan orang tua. setiap tahun mode tren fashion selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

c) Usaha Agribisnis

Usaha Agribisnis dibidang pertanian tidak hanya bermodalkan tanah yang luas, tetapi bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang bisa disulap menjadi lahan yang dapat menguntungkan.

2.2.4. Permasalahan dan Cara Mengembangkan UMKM

Permasalahan yang sering terjadi dalam UMKM antara lain:

- a) Masih kurang kondusifnya iklim usaha
- b) Rendahnya produktifitas yang berakibat terjadinya kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c) Keterbatasannya akses modal
- d) Penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar oleh UMKM masih jauh dari memadai

Adapula strategi cara mengembangkan UMKM diantaranya sebagai berikut:

- a) Perluasan sumber pemberdayaan bagi UMKM
- b) Pengembangan penyedia jasa, pengembangan usaha (business development sevice)

- c) Dilaksanakan kegiatan perkuatan modal awal yang merupakan bentuk dukungan keuangan untuk meningkatkan kegiatan usaha UMKM
- d) Lembaga penyedia jasa pengembangan bisnis terus dilanjutkan
- e) Terus dilakukan promosi produk- produk UMKM melalui pameran

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.3.1. Pengertian Kredit

Menurut Undang- undang Perbankan pasal 1 angka 11 No. 10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹¹

Orang yang mempunyai piutang karena adanya perjanjian yang dapat ditagih dimuka pengadilan adalah Kreditur, tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹². Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan pengertian bahwa Kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki dan hak untuk didahulukan.

Kreditur memiliki beberapa jenis, antara lain:

¹¹ Trio Permana, 2016, *Landasan Teori Kredit*, hlm 12

¹² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- a) Kreditur Separatis adalah kreditur yang sudah menguasai jaminan benda sesuai dengan mekanisme gadai atau hipotik. Kreditur ini juga biasanya akan mendapatkan jaminan piutang yang akan diselesaikan. Namun, jika terdapat kelebihan dari penjualan barang jaminan tersebut, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada pihak pemberi jaminan.
- b) Kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak memegang jaminan apapun. Biasanya para kreditur adalah rekan bisnis yang barang atau jasanya belum dibayar, karenanya kreditur konkuren biasanya juga berada pada prioritas pembayaran utang yang terakhir.
- c) Kreditur Preferen adalah jenis kreditur yang memiliki hak istimewa atau dapat dikatakan menjadi prioritas. Dalam pembayaran hak, kreditur ini lebih diutamakan dibandingkan dengan jenis kreditur lainnya.

Istilah Kredit berasal dari Bahasa latin “*credere*” (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam Bahasa Inggris *faith* dan *trust*)¹³ dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat- syarat yang telah disetujui Bersama, dalam mengembalikan atau membayar kredit yang bersangkutan.

Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya mengenai definisi kredit, yakni:

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, hlm 236

Menurut H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan.

2.3.2. Unsur - Unsur Kredit

- a) Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Akan tetapi, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara iteren maupun ekstreen.
- b) Kesepakatan, disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan itu dimasukkan kedalam perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajiban satu sama lain.
- c) Jangka Waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang

telah disepakati. Terdapat tiga jangka waktu bisa berbentuk jangka waktu pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka Panjang (diatas 3 tahun).

- d) Risiko, dalam pengembalian kredit juga memungkinkan adanya suatu risiko atau sering disebut macetnya pemberian suatu kredit, semakin besar risiko kredit diukur dari jangka waktu panjangnya masa kredit. Baik resiko yang di sengaja oleh nasabah maupun tidak disengaja contohnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha dari nasabah.

2.3.3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut :

- a) Untuk meningkatkan daya guna uang.
- b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Untuk meningkatkan daya guna barang¹⁴
- d) Meningkatkan peredaran barang
- e) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- h) Untuk meningkatkan hubungan internasional.¹⁵

Adapun tujuan dari kredit antara lain sebagai berikut :

¹⁴ Trio Permana, 2016, *Landasan Teori Kredit*, hlm 3

¹⁵ *Ibid*, halaman 4

- a) Mencari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga sebagai tanda balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b) membantu usaha nasabah dengan memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dalam hal ini kedua belah pihak merasa diuntungkan.
- c) Membantu pemerintah yaitu pemerintah menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor dan membuka kesempatan kerja bila kredit yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru.

2.3.4. Subjek dan Objek Pemberian Kredit

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam¹⁶ perjanjian kredit

¹⁶ GR Wibowo, 2016, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, hlm 34

bank dapat pribadi atau manusia (naturlijk persoon) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (rechtspersoon).

Dalam UU Perbankan, obyek kredit berbentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak berbentuk barang (Pasal 1 Butir Angka 11 dan 12). Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang (misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang atau benda tersebut.¹⁷

2.3.5. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

a) Dilihat dari segi kegunaan.

Berdasarkan kegunaannya, terdiri atas :

- 1) Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk periode yang lebih lama.
- 2) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau

¹⁷ *Ibid*, halaman 35

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

- 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR), jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Melalui pinjaman ini para penggiat UMKM bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam membangun ataupun meningkatkan bisnis mikro, kecil, atau menengah mereka. Jadi rakyat tidak perlu bingung lagi mencari pinjaman yang terjangkau. jenis kredit ini akan dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:
- a) KUR Mikro: Berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan permodalan maksimal Rp 25 juta
 - b) KUR Ritel: Pinjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak Rp 500 juta
 - c) KUR Penempatan TKI: Bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal jumlah bantuan hingga Rp 25 juta
 - d) KUR Khusus: Bantuan modal usaha khusus bagi perkebunan rakyat. Mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta
- 4) Kredit perumahan, sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli property berupa ruko, rumah, dan lain-lain. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai.

b) Dilihat dari segi tujuan kredit

Berdasarkan tujuannya, terdiri atas :

1. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
2. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh konsumen untuk tujuan konsumtif misalnya pembelian kendaraan bermotor, renovasi rumah, pembelian tanah.¹⁸
3. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.¹⁹

¹⁸ Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih, 2018, Analisis Perinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan, hlm 57

¹⁹ *Ibid*, halaman 58

BAB III.**METODOLOGI PENELITIAN****3.1 Waktu dan Tempat Penelitian****3.1.1 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukannya perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Juni 2022.

No	Kegiatan	Tahun 2021 – 2022											
		Nov 2021				Mar-Mei 2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian												
2.	Penyusunan Proposal Penelitian												
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan Proposal												
4.	Seminar Proposal												
5.	Pelaksanaan Penelitian												
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan												
7.	Seminar Hasil												
8.	Ujian Skripsi												

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Sucofindo, Medan yang beralamat di jalan Gatot Subroto Km 5,5 No. 105 Medan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan (*law in book*), atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta- fakta empiris dilapangan dengan Analisa normatif, sehingga fakta- fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

3.2.3 Bahan dan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung melalui teknik wawancara dengan staff yang ada di PT.

²⁰ Thalys Noor Cahyadi, 2013, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, Nomor 1, April, hlm 20.

Sucofindo Medan dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum premier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, dan internet.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang diterapkan. Pengumpulan data penelitian berasal dari Undang-Undang, buku, berbagai jurnal, dan sebagainya.

3.2.5 Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat

kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data.





KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, PT. Sucofindo dalam perjanjian kerjasama pendanaan kegiatan umkm pasal 11 tentang sanksi menyatakan bahwa kreditur dapat memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada debitur. Kemudian apabila dalam satu bulan

setelah diperingatkan tidak ada tanggapan dari debitur maka kreditur akan memberikan peringatan kedua secara tertulis apabila setelah menerima dua peringatan dan masih belum dapat tanggapan dari debitur maka kreditur akan memberikan surat panggilan secara tertulis kepada debitur dengan tembusan kepada instansi penyelesaian piutang atau bertindak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai debitur, mereka wajib menerima dengan bulat setiap keputusan dan tidak akan menuntut apapun kepada kreditur yaitu PT. Sucofindo

2. Prosedur pemberian pinjaman kredit terhadap UMKM di PT.Sucofindo Cabang Medan dengan cara UMKM membuat dan memberikan proposal yang dilanjut PT.Sucofindo melakukan survey kelayakan UMKM sebagai penerima bantuan modal, kemudian dilakukan wawancara serta menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai yang ada di dalam perjanjian, jika pihak UMKM setuju, maka berlanjut pada proses pencairan dana dan penandatanganan kontak perjanjian.
3. Penyelesaian kredit macet pada UMKM pada PT. Sucofindo apabila debitur tidak memenuhi kewajiban upaya pertama dengan cara para pihak sepakat untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah, bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat untuk menyelesaikan perselisihan maka para pihak sama-sama sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini kepada Pengadilan Negeri dimana kreditur berada, selama proses perselisihan maka kreditur tetap wajib melaksanakan pekerjaan dan hal-hal yang menjadi kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini.

Penyelesaian kredit macet pada UMKM mempunyai dua cara yaitu melalui Melalui Jalur litigasi dengan cara Mengajukan gugatan ke pengadilan dan Melalui Jalur Non-Litigasi dengan cara *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), *Restructuring* (Penataan Ulang), dan *Liquidation* (Liquidasi).

5.2. Saran

1. Disarankan perlindungan hukum terhadap kreditur lebih diutamakan saat UMKM atau debitur ada yang mengalami kredit macet atau wanprestasi dan sebaiknya membuat peraturan hukum yang lebih spesifik, agar lebih dapat menjamin perlindungan hukum PT. Sucofindo.
2. Disarankan kepada PT. Sucofindo membuat akta otentik agar saat memberikan pinjaman kepada debitur lebih terjamin perlindungannya saat terjadinya sengketa dan sebaiknya debitur memberikan jaminannya sebelum PT. Sucofindo memberikan pinjaman agar dilain waktu debitur lebih berhati-hati dalam melakukan kelalaian.
3. Disarankan kepada pihak-pihak yang ingin membuka UMKM dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak untuk bisa memperhitungkan usahanya secara matang agar di lain waktu tidak terjadi kelalaian, kemacetan atau wanprestasi.



A. Buku

Basori, Okta Rian dan Sulistya Dewi Wahyuningsih. 2018. *Analisis Perinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan.*

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan.* Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

- Hadjon, Philipus.M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Hemoko, Agus Yudha. 2004. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Lubis, Zulkarnain. 2008. *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Pramono, Nindyo. 2003. *Hukum Komersil*. Pusat Penerbit UT. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Simanjuntak, Agustinus. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

B. Perundang - Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

C. Jurnal

Cahyadi, Thalys Noor, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1.

Ni Made Mira Dwi Lestari, dkk. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap kreditur atas Debitur Wanprestasi Dalam perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi covid- 19. *Jurnal Iterpretasi Hukum*. Vol 3, No. 177.

Permana, Trio. 2016. *Landasan Teori Kredit*.

Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati, UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa, *jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol.4 No. 1 (2019).

Sri Handini, Sukesi, dan Hartati Kanty, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya, 2019)

Turuis, Tanri F, Sifrid S. Pangemanan, dan Dhullo Affandi. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Sulutgo*. Vol.17 No.01 (2017)

Wibowo, GR. 2016. *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Maryana Rani, *Penyelesaian Hukum Kredit UMKM Yang Wanprestasi Pada Bank BRI Kota Tasikmalaya*, AKTUAKITA, Vol 1, Desember 2018 No. 2. Hal 690

D. Internet

<https://www.sucofindo.co.id>



Wawancara dengan staff UMKM PT. Sucofindo Medan

Judul Skripsi:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL PADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) (STUDI PADA PT. SUCOFINDO CABANG MEDAN)

1. HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang didapatkan PT. Sucofindo jika ada debitur yang mengalami kredit macet?

Jawab: Dalam hal memberikan perlindungan hukum bisa dilihat di dalam perjanjian kerjasama pendanaan kegiatan umkm pasal 11 tentang sanksi menyatakan bahwa kreditur dapat memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada debitur. Kemudian apabila dalam satu bulan setelah diperingatkan tidak ada tanggapan dari debitur maka kreditur akan memberikan peringatan kedua secara tertulis apabila setelah menerima dua peringatan dan masih belum dapat tanggapan dari debitur maka kreditur akan memberikan surat panggilan secara tertulis kepada debitur dengan tembusan kepada instansi penyelesaian piutang atau bertindak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai debitur, mereka wajib menerima dengan bulat setiap keputusan dan tidak akan menuntut apapun kepada kreditur yaitu PT. Sucofindo.

2. Apakah ada pengecualian jika debitur yang mengalami kredit macet diberikan tenggang waktu yang lebih lama oleh PT. Sucofindo?

Jawab: ada, apabila debitur mengalami keadaan darurat seperti gempa bumi besar dan bencana alam serta abah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah secara resmi, pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, musibah kebakaran, perang dan kebijakan Pemerintah berkaitan langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini, adanya kebijakan Pemerintah yang menghambat/melarang dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

3. Kredit yang diberikan PT. Sucofindo berbentuk pinjaman atau modal?

Jawab: kami memberikannya berbentuk modal melalui keputusan menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pasal 12 ayat (2) sebagaimana dimaksud memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% pertahun.

4. Apakah pernah ada masalah terkait pinjaman untuk UMKM yang sampai di proses ke Pengadilan?

Jawab: tidak pernah, kebanyakan dari debitur yang meminjam modal ke PT. Sucofindo walaupun mengalami kredit macet tapi tidak pernah ada yang sampai di proses ke Pengadilan

5. Ada berapa banyak PT. Sucofindo membantu dalam pemberian pinjaman modal kepada UMKM?

Jawab: kami sudah memberikan pinjaman kepada UMKM lebih dari 20 tahun dan total untuk keseluruhan sampai ke PT. Sucofindo yang berada di pusat sudah ada ratusan

6. Apa ada jaminan dari UMKM untuk PT. Sucofindo saat melakukan pinjaman?

Jawab: Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Sucofindo dengan UMKM tidak diwajibkan oleh kreditur untuk menyerahkan jaminan guna melunasi pinjamannya, namun apabila UMKM menyerahkan jaminan dengan sukarela, maka hal tersebut semata – mata itikad baik dari debitur dan kreditur akan menerimanya dengan baik.

7. Bagaimana cara PT. Sucofindo memberikan dana jika UMKM sudah bisa mendapatkan modal di PT. Sucofindo?

Jawab: pt sucofindo memberikan pinjaman dilakukan secara langsung antara pihak pertama dan kedua yang dilakukan melalui transfer ke rekening pihak kedua. Sedangkan dalam Pengembalian pinjaman berdasarkan perjanjian kerjasama pendanaan kegiatan umkm antara pihak sucofindo dengan pihak kedua dapat dilakukan melalui transfer ke rekening pihak pertama, petugas, pihak ketiga.

8. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman dari PT. Sucofindo kepada UMKM?

Jawab: Prosedur pemberian pinjaman kredit yang dilakukan PT. Sucofindo dengan cara:

- j) Pengajuan berkas-berkas, pemohon kredit dalam hal ini mengajukan permohonan kredit berupa proposal dan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan
- k) Penyelidikan berkas pinjaman untuk mengetahui apakah berkas yang telah diajukan lengkap sesuai persyaratan, apabila menurut pihak kreditur dirasa berkas pinjaman belum benar maka pemohon diminta untuk kembali melengkapi persyaratan sampai jangka waktu yang telah di tentukan dan jika pemohon tidak sanggup melengkapi berkas-berkas maka permohonan kredit dianggap batal oleh kreditur.
- l) Mengetahui bagian dari laporan keuangan pemohon yang telah dihasilkan pada suatu periode atau pendapatan dan beban perusahaan
- m) Wawancara I melakukan penyidikan kepada calon debitur secara langsung untuk menyakinkan apakah berkas-berkas telah sesuai dan lengkap.
- n) *On the spot*, yakni kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha maupun jaminan yang akan di cocokkan dengan hasil wawancara I

- o) Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, apabila terdapat kemungkinan adanya kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan
 - p) Keputusan kredit, memberikan surat tugas survei yang akan dikirimkan ke kantor pusat untuk menentukan apakah kredit layak diberikan atau ditolak
 - q) Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan yang selanjutnya membuka rekening tabungan untuk calon debitur
 - r) Penyaluran/pencairan dana, merupakan pengambilan atau pencairan uang dari rekening yang telah dibuat sebelumnya sebagai realisasi dari pemberian kredit. Dapat diambil secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
9. Bagaimana penyelesaian jika UMKM mengalami kredit macet di PT. Sucofindo?

Jawab: apabila debitur tidak memenuhi kewajiban upaya pertama dengan cara para pihak sepakat untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah, bila musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat untuk menyelesaikan perselisihan maka para pihak sama-sama sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini kepada Pengadilan Negeri dimana kreditur berada, selama proses perselisihan maka kreditur tetap wajib

melaksanakan pekerjaan dan hal-hal yang menjadi kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Kegiatan umkm pasal 16 kepada kreditur maka diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila debitur tidak memenuhi kewajiban selama 2(dua) bulan berturut-turut maka kreditur akan memberikan surat peringatan I
 - b. apabila tidak memenuhi kewajiban setelah satu bulan diberikan surat peringatan I maka kreditur akan memberikan surat peringatan II
 - c. apabila tidak memenuhi kewajiban setelah satu bulan diberikan surat peringatan II, maka kreditur akan memberikan surat panggilan dengan tembusan ke instansi penyelesaian piutang setempat
 - d. apabila debitur tidak memenuhi panggilan setelah satu bulan diberikan surat panggilan maka kreditur akan melimpahkan penyelesaian piutang macet ini ke instansi penyelesaian piutang setempat.
10. berapa banyak PT. Sucofindo memberikan pinjaman kredit modal kepada UMKM?

Jawab: Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT.

Sucofindo memiliki pemberian pinjaman kredit kepada debitur dengan maksimal pemberian pinjaman sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah).

2. Bukti Wawancara



